



P U T U S A N

Nomor 19/Pdt.G/2013/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut penggugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat.

DUDUK PERKARANYA

- 1 Bahwa pada tanggal 27 Agustus 1990 M. penggugat dengan tergugat melaksanakan, pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 362/7/X/1990, tertanggal 8 Oktober 1990;
- 2 Bahwa setelah akad nikah, penggugat dengan tergugat hidup bersama dengan bertempat tinggal kadang di rumah orang tua penggugat di Lampoko dan kadang di rumah orang tua tergugat di Segerang selama satu tahun kemudian penggugat dan tergugat mendirikan rumah bersama di Lampoko selama kurang lebih 2 tahun;
 - 3 Bahwa pada tahun 1997 penggugat berangkat ke Saudi Arabia sebagai TKI dengan persetujuan tergugat selama 2 tahun kemudian penggugat kembali pada tahun 1998 dan tetap membina rumah tangga bersama tergugat dan mendirikan rumah bersama dan hidup rukun;
 - 4 Bahwa pada tahun 2000 penggugat berangkat ke Saudi Arabia dengan persetujuan tergugat selama 2 tahun, dan pada tahun 2003 pengugat kembali ke Polewali Mandar dan hidup rukun membina rumah tangga;
 - 5 Bahwa pada tahun 2007 penggugat pergi lagi ke Saudi Arabia selama 2 tahun kemudian penggugat kembali pada tahun 2009 dan tetap hidup rukun membina rumah tangga;
 - 6 Bahwa pada tanggal 15 Desember 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan tergugat meminta uang kepada penggugat sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan alasan tergugat dipakai untuk menikah tetapi penggugat tidak bersedia untuk memberikan uang tersebut dan akhirnya tergugat marah dan menyuruh pengugat untuk meninggalkan rumah bersama dan mengatakan “kita bercerai saja” dan sejak saat itu tidak ada komunikasi antara penggugat dan tergugat;
 - 7 Bahwa antara penggugat dengan tergugat belum dikaruniai anak (ba'da dukhul);
 - 8 Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9 Bahwa penggugat mohon melalui Ketua Pengadilan Agama agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali agar menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat.

Bahwa berdasarkan dengan dalil-dalil di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri di persidangan selanjutnya majelis hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut ditempuh upaya mediasi dan atas pilihan penggugat dan tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Drs. H. Makka A. sebagai mediator sebagaimana penetapan Nomor 19/Pdt.G/2013/PA.Pw1.tanggal 30 Januari 2013;



Bahwa sesuai dengan hasil laporan mediator tanggal 31 Januari 2013, menyatakan bahwa upaya mediasi telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk proses selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum, kemudian oleh ketua majelis dibacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat menyatakan mengerti maksud gugatan penggugat dan memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tergugat membenarkan dalil-dalil penggugat pada poin 1,2, 3, 4, 5, 7 dan 8 dan hanya membetulkan tahun keberangkatan penggugat ke Arab Saudi pada tahun 1996 bukan tahun 1997;
- Bahwa tergugat membenarkan antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan Desember 2012 dan benar telah terjadi pisah tempat tinggal akan tetapi penyebabnya bukan karena tergugat meminta uang untuk menikah akan tetapi uang yang diminta adalah uang untuk modal usaha dan tidak benar tergugat mengusir penggugat dari rumah dan selama penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal tetap saling berhubungan karena tergugat sering menelpon penggugat;

Bahwa atas jawaban tergugat, penggugat mengajukan replik pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar tergugat minta uang untuk modal usaha akan tetapi penggugat tetap berdalil bahwa tergugat meminta uang untuk menikah lagi dan memaksa penggugat untuk menandatangani surat izin dan tidak benar kalau selama pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat masih berhubungan melalui telepon karena tergugat sendiri telah ganti nomor dan nomor penggugat tidak ada lagi pada tergugat;



- Bahwa penggugat tetap berdalih bahwa tergugat mengusir penggugat dari rumah bahkan tergugat ingin memotong leher penggugat kalau penggugat masih tinggal di rumah tersebut;

Bahwa atas replik penggugat, tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya bahwa uang yang diminta oleh penggugat bukan untuk dipakai menikah dan telah dimusyawarkan dan sudah disepakati sebelumnya dan mengenai hubungan penggugat dengan tergugat setelah pisah tempat tinggal tergugat sendiri yang sering mendatangi penggugat di tempatnya;

Bahwa penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 362/71/X/1990, tertanggal 08 Oktober 1990, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok telah distempel pos, kemudian diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi kesatu, SAKSI 1, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Segerang, Desa Segerang, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dengan tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah ibu kandung penggugat sedangkan tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa penggugat dengan tergugat setelah menikah tinggal secara bergantian antara rumah orang tua penggugat dan rumah orang tua tergugat dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Lampoko;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat hidup rukun dan harmonis tetapi tidak dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua bulan lamanya karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran penggugat dengan tergugat karena tergugat meminta uang kepada penggugat sebanyak Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) untuk dipakai menikah lagi namun karena penggugat tidak memenuhi permintaan tergugat kemudian tergugat marah dan mengusir penggugat keluar dari rumah;
- Bahwa penggugat telah tiga kali pulang balik ke Saudi Arabia untuk menjadi TKW karena tergugat sendiri tidak pernah memberikan uang kepada penggugat;
- Bahwa tergugat pernah mengancam penggugat untuk dibunuh sehingga penggugat takut dan akhirnya pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal saksi sendiri sering berupaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat dengan jalan menasehati tergugat tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua, SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dengan tergugat sebagai suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi kenal penggugat dengan tergugat sejak penggugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa penggugat tinggal di rumah saksi selama dua bulan lamanya tanpa ditemani oleh tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana penggugat dengan tergugat bertempat tinggal sebelum penggugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa selama penggugat tinggal di rumah saksi, tergugat pernah datang menemui penggugat dengan membawa surat cerai palsu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penggugat pergi meninggalkan penggugat di rumah kediaman bersamanya karena penggugat takut dengan tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat tidak pernah dirukunkan.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkan dan tergugat tidak keberatan dan tidak memberikan tanggapan;

Bahwa selanjutnya penggugat menerangkan bahwa telah mencukupkan alat buktinya sedangkan tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun di persidangan selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan bahwa penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat sementara tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim kemudian penggugat dengan tergugat mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal yang selengkapny dapat dilihat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan penggugat dengan tergugat agar mau rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah menetapkan Drs. H. Makka A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 19/Pdt.G/2013/PA.Pwl menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri pernah rukun namun tidak dikaruniai anak akan tetapi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat meminta uang sebanyak Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada penggugat untuk dipakai menikah lagi akan tetapi penggugat tidak memenuhi keinginan tergugat akhirnya tergugat marah dan mengusir penggugat dan hingga kini telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan lamanya tanpa ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa dari jawaban tergugat menerangkan pada pokoknya membenarkan dalil-dalil penggugat dan bahkan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan penggugat hanya saja membantah bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut bukan karena masalah uang yang diminta tergugat untuk dipakai menikah lagi akan tetapi uang tersebut untuk modal usaha dan membantah bahwa tergugat tidak pernah mengusir penggugat dari rumah dan meskipun telah pisah tempat tinggal tergugat tetap menjalin hubungan dengan penggugat melalui telepon;

Menimbang, bahwa dari replik penggugat membantah jawaban tergugat dan tetap pada dalil semula bahwa uang yang diminta tergugat adalah untuk dipakai menikah lagi bukan untuk modal usaha dan tergugat memaksa penggugat menandatangani surat persetujuan dan menanggapi selama pisah tempat tinggal tidak pernah saling berhubungan lewat telepon karena tergugat telah mengganti nomor HP begitupula dengan nomor HP penggugat sudah tidak ada pada tergugat dan menanggapi pula bahwa tergugat mengusir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat dari rumah karena jika penggugat tetap tinggal di rumah maka akan dibunuh oleh tergugat akhirnya penggugat pergi karena takut;

Menimbang, bahwa dalam duplik tergugat menrangkan pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan masalah komunikasi selama pisah tempat tinggal tergugat sendiri pernah menemui penggugat secara langsung;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab ditemukan pokok masalah apakah penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat karena tergugat memintan uang kepada penggugat untuk dipakai menikah lagi? Dan apakah penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal karena penggugat diusir oleh tergugat? Dan apakah selama pisah tempat tinggal tidak ada lagi komunikasi harmonis diantara penggugat dengan tergugat?;

Menimbang, bahwa jawaban tergugat yang mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dapat menjadi alat bukti di persidangan akan tetapi bukti tersebut sebagai bukti permulaan saja dan tidak dapat mengikat secara sempurna mengingat perkara ini menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Specialis*) sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan penggugat dan tergugat apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat sehingga untuk memutus ikatan perkawinan maka harus dengan bukti yang kuat pula, sehingga untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diberi kode P, bukti mana



menyatakan bahwa antara penggugat dengan tergugat terikat dalam satu ikatan perkawinan yang sah dengan demikian dalil pada poin satu telah terbukti dan perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu persatu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut keterangannya adalah berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian satu dengan lainnya, oleh karenanya telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi yang telah bersesuaian dimana mengetahui penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal maka telah terbukti secara hukum bahwa penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan tergugat, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 27 Agustus 1990 dan pernah hidup rukun akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya pisah tempat tinggal hingga kini kurang lebih dua bulan lamanya;
- Bahwa selama penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah ada pihak keluarga yang berupaya untuk mendamaikan penggugat dengan tergugat agar kembali membina rumah tangga lagi;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat tanpa melihat lagi apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebabnya dan tanpa mencari tahu lagi siapa yang salah dan siapa yang benar akan tetapi memparhatikan sejauh mana pengaruhnya dalam keharmonisan rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta pula telah terjadi pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat sekitar 2 bulan lamanya dan tidak pernah dirukunkan maka dapat ditafsirkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah memuncak dan merupakan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah (*Broken Mariage*) dan telah terurai dari sendinya sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi karena mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat bagi penggugat dengan tergugat sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat harus diakhiri dengan perceraian karena tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dalam Al- Quran Surat Al-Rum ayat 21 dan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* hal ini tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan penggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jo* Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu gugatan penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan dan kesimpulan tersebut, maka majelis hakim menyatakan jatuh talak satu bain sughra dari tergugat (**TERGUGAT**), terhadap penggugat, (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh pengadilan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak bain sughra berarti bahwa meskipun dalam masa iddah, bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (TERGUGAT), terhadap penggugat (PENGGUGAT);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013 M., bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulakhir 1434 H., oleh Dra. Satrianih sebagai ketua majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI. dan Sudirman M, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Najmah Najamuddin, S.HI., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri penggugat dan tergugat.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Siti Zainab Pelupessy, S.HI.

Dra. Satrianih

Sudirman M, S.HI.

Panitera pengganti,

Hj. Najmah Najamuddin, S.HI.

Perincian biaya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Administrasi	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)